



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2021/MS.Bpd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Air Berudang/11 Agustus 1967, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan Diploma I/II, pekerjaan Perdagangan alamat xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Medan/ 11 Juli 1977, Umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 07 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 82/Pdt.G/2021/MS.Bpd., pada tanggal 08 Juni 2021 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan fotokopi kutipan Akta
Nikah Nomor : 10/10/II/2009 tanggal 09 Januari 2009.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah sewa selama kurang lebih 4 tahun yang beralamat KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup
bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan namun belum dikaruniai
anak;

5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya
bertahan selama 4 tahun saja karena sejak awal 20 Januari 2013,
Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus;

6. Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan
pertengkaran karena:

- 1) Tergugat bermain judi dan togel;
- 2) Tergugat menjual harta bersama tanpa sepengetahuan penggugat;
- 3) Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2013;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 16 Januari 2015 karena sudah tidak sanggup lagi dengan
sikap Tergugat;

8. Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2015 tersebut antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah
lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah
lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir
maupun nafkah bathin;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga dan aparaturnya Gampong Kuta Tuha namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 10/10/II/2009 tanggal 09 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dinazagelen dan diberi tanda (P.1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Majelis Hakim;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan atau meninggalkan nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan atau meninggalkan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di mana Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx merupakan yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, sebagaimana dimaksudkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan tidak perlu bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka apa yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakrukunan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.1, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian dengan alasan "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*", artinya sedikitnya terdapat 2 (dua) unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat agar dirinya dapat bercerai dari Tergugat, dan kedua unsur tersebut harus terpenuhi (syarat kumulatif), sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan cerai Penggugat tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut?;
2. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 1 (satu), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat pulang ataupun datang menemui Penggugat, dengan demikian unsur pertama telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pada angka 2 (dua), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan selama Tergugat pergi tersebut tidak memberikan/mengirimkan nafkah sama sekali pada Penggugat, dengan demikian Tergugat dianggap telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan kepergiannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karenanya unsur kedua telah terbukti bahwa Tergugat pergi tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula tidak memberikan nafkah wajib sama sekali, maka tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang suami dan kepala keluarga, dan selama lebih dari 2 (dua) tahun juga tanpa belaian kasih sayang dan nafkah dari Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana dan menderita, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan zalim, dan atas tindakan zalim Tergugat tersebut menurut Penggugat bercerai adalah alternatif terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan, Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Renata Amalia, S.H.I.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Munizar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Renata Amalia, S.H.I.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

J u m l a h Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)